



PUTUSAN

No.322/ Pid.B/2015/ PN.KLD

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Maryadi Als Yadi Bin Minak Raden Dul .-----
Tempat lahir : Negara Batin. -----
Umur/tgl lahir : 20 tahun /17 Februari 1995.-----
Jenis Kelamin : Laki-laki.-----
Kebangsaan : Indonesia.-----
Tempat tinggal : Desa Negara Batin Rt/Rw .03/03 Kec. Jabung ,-----
Kabupaten Lampung Timur .-----
Agama : Islam.-----
Pekerjaan : Tani .-----
Pendidikan : SLTP (tamat) .-----

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rumah tahanan (Rutan) oleh:----

1. Penyidik tanggal 16 Mei 2015 No. SP.Han/07/V/2015/Reskrim sejak tanggal 16 Mei 2015 s/d tanggal 4 Juni 2015 ;-----
2. Perpanjangan penahanan oleh Kajari Kalianda tanggal 3 Juni 2015, No. SPP-124 /N. 8.11/Epp .1/6 /2015 sejak tanggal 5 Juni 2015 s/d tanggal 14 Juli 2015;-----
3. Penuntut umum tanggal 9 Juli 2015, No.Print- 148/N.8.11/Epp.2/ 07/2015 sejak tanggal 9 Juli 2015 s/d tanggal 18 Juli 2015 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri . Kalianda tanggal 10 Juli 2015 Nomor 322/Pid.B/2015/PN.Kla , sejak tanggal 10 Juli 2015 s/d tanggal 8 Agustus 2015 ;-----
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kalianda sejak tanggal 9 Agustus 2015 s/d 7 Oktober 2015, berdasarkan surat No. 322/PID.B/PN.Kla tertanggal 3 Agustus 2015;-----

Terdakwa tidak didampingi Penasehat hukum ,-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca berita acara pemeriksaan tingkat penyidik dan risalah-risalah lain dalam berkas perkara yang bersangkutan ;-----

Setelah membaca surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa Kepala Kejaksaan Negeri Kalianda No. B-116/N.8.11.5/Epp.2/07/2015 tertanggal 10 Juli 2015 beserta surat dakwaan penuntut umum ;-----

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda No.322/Pid.B/2015/PN.KLa tanggal 10 Juli 2015 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;-----

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim No.322/Pid.B/2015/PN.KLa tanggal 10 Juli 2015 tentang penetapan hari sidang;--

Setelah mendengar pembacaan dakwaan No.Reg. Perkara : PDM-II-116/KALIA/07/2015 oleh Penuntut Umum ;-----

Telah mendengar keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa serta mempelajari barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;-----

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut No. Reg. Perk.PDM-II-116/KALIA/07/2015, tertanggal 26 Agustus 2015 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa Maryadi Als Yadi Bin Minak Raden Dul terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Maryadi Als Yadi Bin Minak Raden Dul berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau daun No. Pol. BE 4590 ES, Noka : MH1JF513XCK492581, Nosin : JF51E-3459527.-----

Dikembalikan kepada saksi Warsinah Binti Sumo (Alm).-----

 - 1 (satu) buah kunci T.-----
 - 4 (empat) buah anak kunci. -----

Dirampas untuk dimusnahkan. -----
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembelaan (Pledoi) Terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya, mohon hukuman yang ringan-ringannya ;----

Telah mendengar replik Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :-----

DAKWAAN

-----Primair :

----- Bahwa terdakwa **Maryadi Als Yadi Bin Minak Raden Dul** bersama-sama dengan Sdr. Januar (DPO) pada hari Jumat tanggal 15 bulan Mei tahun 2015 sekira jam 07.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Mei tahun 2015 bertempat di Dusun III Desa Beringin Kencana Kec. Candipuro Kab. Lampung Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kalianda, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula terdakwa bersama Sdr. Januar (DPO) pulang dari Bandar Lampung menuju ke arah Jabung Lampung Timur berboncengan dengan mengendarai sepeda motor milik Sdr. Januar dengan posisi Sdr. Januar yang mengemudikan sepeda motor sedangkan terdakwa dibonceng oleh Sdr. Januar, kemudian ketika sampai di Desa Beringin Kec. Candipuro Kab. Lampung Selatan, terdakwa dan Sdr. Januar melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau No. Pol BE 4590 ES milik saksi Warsinah Binti Sumo (Alm) yang sedang di parkir di depan toko sembako dimana kunci kontak sepeda motor tersebut masih menempel di sepeda motor kemudian terdakwa dan Sdr. Januar langsung mendekati sepeda motor tersebut lalu terdakwa turun dari sepeda motor Sdr. Januar sedangkan Sdr. Januar menunggu di sepeda motornya kemudian terdakwa langsung menaiki sepeda motor Honda Beat warna hijau No. Pol BE 4590 ES milik saksi Warsinah dan langsung terdakwa hidupan sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa langsung tancap gas akan tetapi pada waktu terdakwa mengegas sepeda motor milik saksi Warsinah tersebut, terdakwa bersama sepeda motor terjatuh tidak jauh dari tempat terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dan melihat hal tersebut kemudian saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warsinah langsung berteriak dan mengejar terdakwa sehingga sepeda motor milik saksi Warsinah terdakwa tinggalkan dan terdakwa melarikan diri ke arah sawah namun warga berhasil menangkap terdakwa selanjutnya terdakwa di bawa ke Polsek Candipuro sedangkan Sdr. Januar berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor miliknya.

Akibat perbuatan terdakwa dan Sdr. Januar (DPO), saksi Marsinah Binti Sum (Alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP-----

- Subsidair :

----- Bahwa terdakwa **Maryadi Als Yadi Bin Minak Raden Dul** bersama-sama dengan Sdr. Januar (DPO) pada hari Jumat tanggal 15 bulan Mei tahun 2015 sekira jam 07.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Mei tahun 2015 bertempat di Dusun III Desa Beringin Kencana Kec. Candipuro Kab. Lampung Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kalianda, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula terdakwa bersama Sdr. Januar (DPO) pulang dari Bandar Lampung menuju ke arah Jabung Lampung Timur berboncengan dengan mengendarai sepeda motor milik Sdr. Januar dengan posisi Sdr. Januar yang mengemudikan sepeda motor sedangkan terdakwa dibonceng oleh Sdr. Januar, kemudian ketika sampai di Desa Beringin Kec. Candipuro Kab. Lampung Selatan, terdakwa dan Sdr. Januar melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau No. Pol BE 4590 ES milik saksi Warsinah Binti Sumo (Alm) yang sedang di parkir di depan toko sembako dimana kunci kontak sepeda motor tersebut masih menempel di sepeda motor kemudian terdakwa dan Sdr. Januar langsung mendekati sepeda motor tersebut lalu terdakwa turun dari sepeda motor Sdr. Januar sedangkan Sdr. Januar menunggu di sepeda motornya kemudian terdakwa langsung menaiki sepeda motor Honda Beat warna hijau No. Pol BE 4590 ES milik saksi Warsinah dan langsung terdakwa hidupan sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa langsung tancap gas akan tetapi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu terdakwa mengegas sepeda motor milik saksi Warsinah tersebut, terdakwa bersama sepeda motor terjatuh tidak jauh dari tempat terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dan melihat hal tersebut kemudian saksi Warsinah langsung berteriak dan mengejar terdakwa sehingga sepeda motor milik saksi Warsinah terdakwa tinggalkan dan terdakwa melarikan diri ke arah sawah namun warga berhasil menangkap terdakwa selanjutnya terdakwa di bawa ke Polsek Candipuro sedangkan Sdr. Januar berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor miliknya.

Akibat perbuatan terdakwa dan Sdr. Januar (DPO), saksi Marsinah Binti Sum (Alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

- ----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan para Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

➤ Keterangan saksi-saksi :

Saksi Warsinah Binti Sumo (Alm), di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menerangkan pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2015 sekira jam 07.00 Wib bertempat di Dusun II Desa Beringin Kencana Kec. Candipuro Kab. Lampung Selatan telah terjadi tindak pidana pencurian sepeda motor.
- Bahwa benar saksi menerangkan korban tindak pidana pencurian sepeda motor tersebut adalah saksi sendiri sedangkan pelakunya saksi tidak mengetahui identitasnya tetapi setelah saksi diperiksa di Polsek Candipuro saksi baru mengetahui bahwa pelaku pencurian tersebut adalah Sdr. Maryadi Als Yadi Bin Minak Raden Dul (terdakwa) dan Sdr. Yanuar Bin Musa keduanya warga Desa Negara Batin Kec. Jabung Kab. Lampung Timur.
- Bahwa benar saksi menerangkan mengetahui sendiri kejadian pencurian sepeda motor tersebut karena pada waktu kejadian saksi berada di tempat kejadian dimana sepeda motor saksi telah diambil oleh pelaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat kejadian pencurian tersebut saksi sedang berbelanja di toko sembako milik Sdri. Rutisah di Dusun III Desa Beringin Kencana Kec. Candipuro Kab. Lampung Selatan.
 - Bahwa benar saksi menerangkan pelaku melakukan pencurian sepeda motor milik saksi dengan cara pelaku mengambil sepeda motor saksi yang sedang di parkir di depan toko sembako Desa Beringin Kencana Kec. Candipuro Kab. Lampung Selatan, pelaku berjumlah 2 (dua) orang yang saksi tidak kenal kemudian salah satu pelaku turun dari sepeda motor yang ditumpangnya dan langsung menghidupkan sepeda motor milik saksi dimana kunci sepeda motor milik saksi tersebut memang masih menempel di sepeda motor saksi kemudian pelaku langsung membawa kabur sepeda motor milik saksi tersebut tetapi saksi langsung berteriak dan menarik sepeda motor saksi tersebut sehingga pelaku tidak berhasil mengambil sepeda motor milik saksi dan saksi dibantu oleh warga untuk mempertahankan sepeda motor milik saksi tersebut.
 - Bahwa benar saksi menerangkan barang milik saksi yang telah diambil terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau No. Pol BE 4590 ES, nomor rangka MH1JF513CK492581, Nosin : JF51E-3459527 An. SARIPUDIN.
 - Bahwa benar akibat pencurian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- Atas keterangan saksi **Warsinah Binti Sumo (Alm)**, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **Asnawi Bin Djailani (Alm)**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menerangkan tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2015 sekira jam 06.30 Wib di parkir toko sembako milik saksi Rutisah di Desa Beringin Kencana Kec. Candipuro Kab. Lampung Selatan.
- Bahwa benar saksi menerangkan barang yang telah dicuri oleh pelaku berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau No. Pol 4590 ES milik Sdr. Saripudin yaitu suami dari saksi Warsinah yang menjadi korban pencurian sepeda motor tersebut.
- Bahwa benar saksi menerangkan pelaku melakukan pencurian sepeda motor milik saksi Warsinah dengan cara mengambil sepeda motor yang sedang di parkir di depan toko sembako milik saksi Rutisah dimana saat itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Warsinah sedang berbelanja di toko saksi Rutisah dan tiba-tiba datanglah 2 (dua) orang pelaku yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru putih kemudian salah satu belaku turun dari sepeda motor yang ditumpangnya dan langsung menuju ke sepeda motor Honda Beat milik saksi Warsinah yang sedang di parkir di depan toko sembako tersebut lalu pelaku menghidupkan sepeda motor milik saksi Warsinah dengan menggunakan kunci kontak yang masih menempel di sepeda motor tersebut, ketika pelaku menghidupkan sepeda motor milik saksi Warsinah dan hendak mengegas sepeda motor milik saksi Warsinah, perbuatan pelaku diketahui oleh saksi Warsinah yang pada waktu itu berada di dekat tempat kejadian, kemudian saksi langsung membantu saksi Warsinah mempertahankan sepeda motor yang akan dibawa kabur oleh pelaku sehingga sepeda motor milik saksi Warsinah yang akan dicuri berikut pelaku terjatuh kemudian pelaku langsung kabur melarikan diri ke arah sawah lalu saksi bersama masyarakat langsung mengejar pelaku sehingga pelaku berhasil ditangkap oleh warga dan diserahkan kepada pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian pencurian sepeda motor tersebut secara langsung karena pada waktu itu saksi berada di tempat kejadian sedang duduk di depan rumah saksi sendiri yang kebetulan bersebelahan dengan toko sembako milik saksi Rutisah.

-. Bahwa benar saksi tidak kenal dengan pelaku, yang saksi ketahui pelaku pencurian tersebut sebanyak 2 (dua) orang dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru putih.

- Bahwa benar saksi menerangkan jarak saksi dengan tempat terjadinya pencurian tersebut kurang lebih 5 (lima) meter.

- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat terjadinya pencurian tersebut keadaan di sekitar tempat kejadian dalam keadaan terang karena kejadian tersebut masih pagi hari.

Atas keterangan saksi **Asnawi Bin Djailani (Alm)**, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

- Dan telah pula mendengar keterangan terdakwa sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Keterangan terdakwa Maryadi Als Yadi Bin Minak Raden Dul**, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa terdakwa menerangkan melakukan pencurian sepeda motor tersebut pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2015, sekira jam 06.30 Wib di parkir di depan toko sembako di Desa Beringin Kec. Candipuro Lampung Selatan.
 - Bahwa terdakwa menerangkan melakukan pencurian tersebut bersama dengan Sdr. Januar Bin Musa Als Minak Recak Muso (DPO) warga Desa Negara Batin Kec. Jabung Lampung Timur dengan menggunakan alat berupa sepeda motor yang dikendarai dari Desa Negara Batin Kec. Jabung Lampung Timur jenis Honda Beat warna biru Putih dengan No. Pol. tidak ingat milik Sdr. Januar.
 - Bahwa terdakwa menerangkan barang yang terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau dengan No. Pol tidak ingat, tapi belum sempat terdakwa bawa sepeda motor tersebut terdakwa sudah tertangkap oleh warga.
 - Bahwa terdakwa menerangkan awalnya terdakwa bersama teman Sdr. Januar pulang dari Bandar Lampung hendak ke arah Jabung dengan berboncengan mengendarai sepeda motor milik Sdr. Januar dengan posisi Sdr. Januar yang mengemudikan sepeda motor tersebut, kemudian ketika terdakwa dan Sdr. Januar sampai di Desa Beringin Kec. Candipuro Kab. Lampung Selatan terdakwa dan Sdr. Januar melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat yang sedang di parkir di depan toko sembako tersebut dan kunci kontak sepeda motor tersebut masih menempel di sepeda motor, melihat sepeda motor tersebut kemudian terdakwa dan Sdr. Januar langsung mendekati sepeda motor milik yang sedang di parkir di depan toko sembako tersebut kemudian terdakwa turun dari sepeda motor yang terdakwa tumpangi sedangkan Sdr. Januar menunggu di sepeda motornya, kemudian terdakwa langsung menaiki sepeda motor milik tersebut dan langsung terdakwa hidupkan sepeda motor tersebut dan langsung terdakwa tancap gas, akan tetapi pada waktu terdakwa mengegas sepeda motor milik tersebut terdakwa bersama sepeda motor terjatuh, karena posisi korban tidak jauh dari tempat parkir sepeda motor milik yang akan terdakwa ambil kemudian korban langsung berteriak dan mengejar terdakwa sehingga sepeda motor milik korban tersebut terdakwa tinggalkan dan terdakwa melarikan diri ke arah sawah namun warga berhasil menangkap terdakwa selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Polsek Candipuro sedangkan Sdr. Januar melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor miliknya.
 - Bahwa terdakwa menerangkan baru 1 (satu) kali ini melakukan pencurian sepeda motor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian sepeda motor tersebut adalah terdakwa dan Sdr. Januar karena terdakwa dan Sdr. Januar berangkat dari rumah memang untuk melakukan pencurian sepeda motor.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor Honda Beat tersebut, yang menjadi korban dalam pencurian sepeda motor tersebut adalah seorang perempuan yang terdakwa tidak kenal karena pada waktu terdakwa mencuri sepeda motor tersebut korban sedang berbelanja di toko sembako.
- Bahwa terdakwa menerangkan barang bukti 4 (empat) buah anak kunci T dan gagang kunci T warna hitam tersebut adalah milik terdakwa sendiri, rencananya akan digunakan untuk melakukan pencurian sepeda motor dan terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut dengan cara membuatnya sendiri.
- Bahwa terdakwa menerangkan apabila terdakwa berhasil mencuri sepeda motor milik korban tersebut rencananya sepeda motor tersebut akan terdakwa jual dengan petani yang ada di Desa Negara Batin Kec. Jabung Kab. Lampung Timur dan biasanya sepeda motor tersebut dihargai sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan apabila terdakwa berhasil mengambil sepeda motor tersebut uang hasil penjualan sepeda motor rencananya akan terdakwa gunakan untuk membeli baju, celana dan lain-lain.

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tersebut telah jelas dan terinci termuat dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya keterangan terdakwa tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lain dalam mendukung dakwaan dari Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau daun No. Pol. BE 4590 ES, Noka : MH1JF513XCK492581, Nosin : JF51E-3459527.
- 1 (satu) buah kunci T.
- 4 (empat) buah anak kunci.

Yang mana terhadap barang bukti tersebut para saksi dan Terdakwa telah mengenali dan membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa setelah didengar keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa di Persidangan dan barang bukti dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini di Persidangan, maka berdasar hal tersebut, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Terhadap Keterangan Saksi

Dipersidangan telah didengar keterangan saksi Warsinah Binti Sumo (Alm) dan saksi Asnawi Bin Djailani (Alm) dimana saksi-saksi tersebut sebelum memberikan keterangannya telah mengucapkan sumpah menurut cara agamanya masing-masing. Keterangan yang diberikannya disidang secara bebas tanpa paksaan ataupun menjerat dan merupakan keterangan yang ia dengar, yang ia lihat dan alami sendiri serta setelah saksi-saksi tersebut selesai memberikan keterangan Majelis Hakim telah menanyakan kepada terdakwa mengenai pendapatnya tentang keterangan saksi-saksi tersebut, kemudian keterangan para saksi tersebut bersesuaian antara saksi yang satu dengan yang lain, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 1 butir 27, Pasal 153 Ayat (2) huruf b, Pasal 166, dan Pasal 185 Ayat (1), (6) KUHAP. Dengan demikian keterangan para saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 Ayat (1) huruf a KUHAP.

2. Terhadap Keterangan Terdakwa

Dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa Maryadi Als Yadi Bin Minak Raden Dul dan keterangannya tersebut merupakan pengakuan terdakwa tentang perbuatannya telah melakukan tindak pidana pencurian “1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau No. Pol BE 4590 ES, nomor rangka MH1JF513CK492581, Nosin : JF51E-3459527 An. SARIPUDIN” milik saksi Warsinah Binti Sumo (Alm) bersama dengan Sdr. Januar. Keterangan terdakwa tersebut diberikan secara bebas tanpa paksaan sesuai dengan apa yang ia ketahui atau alami sendiri, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 153 Ayat (2) huruf b, Pasal 189 Ayat (1), (3) KUHAP. Dengan demikian keterangan terdakwa tersebut sebagai alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 Ayat (1) huruf e KUHAP.

3. Terhadap barang bukti

Dipersidangan telah diajukan barang bukti sebagaimana yang tercantum dalam daftar barang bukti di dalam berkas perkara, barang bukti yang diajukan ke persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah mendapat Izin dan Persetujuan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Kalianda serta telah dibuatkan Berita Acara Penyitaannya dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada para saksi dan terdakwa oleh yang bersangkutan mengenal barang bukti tersebut dan membenarkannya, disamping itu barang bukti tersebut ada hubungannya dengan alat bukti sah lainnya berupa keterangan para saksi-saksi dan keterangan terdakwa, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 38 Ayat (1), (2), Pasal 39 Ayat (1), Pasal 181 Ayat (1), (2), (3) KUHAP. Dengan demikian barang bukti tersebut mempunyai nilai sebagai alat bukti yang sah yaitu sebagai alat bukti petunjuk sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 Ayat (1) huruf d KUHAP.

4. Petunjuk

Berdasarkan Pasal 188 KUHAP bahwa yang dimaksud dengan alat bukti petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Di persidangan petunjuk dalam perkara ini dapat diperoleh dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan yang dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa. Keterangan para saksi yang satu dengan yang lain antara keterangan saksi dengan keterangan terdakwa yang terungkap di persidangan telah saling bersesuaian yang dikuatkan dengan barang bukti sehingga dapat digunakan sebagai petunjuk atas kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa **Maryadi Als Yadi Bin Minak Raden Dul**. Dengan demikian Petunjuk tersebut sebagai alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 Ayat (1) huruf d KUHAP.

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa dengan jenis dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan pasal yang didakwakan kepadanya;-

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan tersebut, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan tersebut terlebih dahulu dan apabila dakwaan tersebut telah terbukti, maka dakwaan tidak perlu dibuktikan lagi, sedangkan apabila dakwaan tidak terbukti maka barulah dakwaan tersebut akan dibuktikan ;-----



Menimbang, Majelis Hakim menentukan dakwaan , yaitu melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;-----

1. Barang siapa.
2. Mengambil barang sesuatu.
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Ad.1 Barang siapa :

Yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjukkan pada orang sebagai subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggungjawab dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Dimana sesuai dengan surat dakwaan adalah terdakwa **Maryadi Als Yadi Bin Minak Raden Dul**, yang mana sewaktu ditanya di depan persidangan terdakwa menjawab sehat jasmani dan rohani dan mengakui perbuatannya. Oleh karena itu tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar tentang perbuatannya. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan dibuktikan.

Ad.2 Mengambil barang sesuatu :

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2015 sekira jam 07.00 Wib bertempat di parkir toko sembako milik saksi Rutisah di Desa Beringin Kencana Kec. Candipuro Kab. Lampung Selatan terdakwa telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau No. Pol BE 4590 ES, nomor rangka MH1JF513CK492581, Nosin : JF51E-3459527 An. SARIPUDIN. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan dibuktikan.

Ad.3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau No. Pol BE 4590 ES, nomor rangka MH1JF513CK492581, Nosin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: JF51E-3459527 An. SARIPUDIN adalah milik saksi Warsinah Binti Sumo (Alm) dan bukan merupakan milik terdakwa.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan dibuktikan.

Ad.4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa terdakwa Maryadi Als Yadi Bin Minak Raden Dul dalam mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau No. Pol BE 4590 ES, nomor rangka MH1JF513CK492581, Nosin : JF51E-3459527 An. SARIPUDIN tanpa seizin/sepengetahuan pemiliknya yakni saksi Warsinah Binti Sumo (Alm) dengan maksud untuk dimiliki terdakwa seolah-olah barang-barang tersebut milik terdakwa sendiri. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan dibuktikan.

Ad.5 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu :

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa bermula terdakwa bersama Sdr. Januar (DPO) pulang dari Bandar Lampung menuju ke arah Jabung Lampung Timur berboncengan dengan mengendarai sepeda motor milik Sdr. Januar dengan posisi Sdr. Januar yang mengemudikan sepeda motor sedangkan terdakwa dibonceng oleh Sdr. Januar, kemudian ketika sampai di Desa Beringin Kec. Candipuro Kab. Lampung Selatan, terdakwa dan Sdr. Januar melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau No. Pol BE 4590 ES milik saksi Warsinah Binti Sumo (Alm) yang sedang di parkir di depan toko sembako dimana kunci kontak sepeda motor tersebut masih menempel di sepeda motor kemudian terdakwa dan Sdr. Januar langsung mendekati sepeda motor tersebut lalu terdakwa turun dari sepeda motor Sdr. Januar sedangkan Sdr. Januar menunggu di sepeda motornya kemudian terdakwa langsung menaiki sepeda motor Honda Beat warna hijau No. Pol BE 4590 ES milik saksi Warsinah dan langsung terdakwa hidupkan sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa langsung tancap gas akan tetapi pada waktu terdakwa mengegas sepeda motor milik saksi Warsinah tersebut, terdakwa bersama sepeda motor terjatuh tidak jauh dari tempat terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dan melihat hal tersebut kemudian saksi Warsinah langsung berteriak dan mengejar terdakwa sehingga sepeda motor milik saksi Warsinah terdakwa tinggalkan dan terdakwa melarikan diri ke arah sawah namun warga berhasil menangkap terdakwa selanjutnya terdakwa di bawa ke Polsek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Candipuro sedangkan Sdr. Januar berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor miliknya.

Dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi dan tidak dapat dibuktikan.

Berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut diatas, maka unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan Primair Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepas Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya;-

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP, terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan menurut hemat Majelis kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana ;--

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut ;-----

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Warsinah Binti Sumo (Alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa belum pernah dihukum.

Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.

Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa karena terdakwa menjalani masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dengan masa pidana yang dijatuhkan (pasal 22 ayat (4) KUHP) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana yang telah disebutkan di atas dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana maka haruslah dibebani membayar biaya perkara (pasal 222 ayat (1) KUHP) ;-----

Mengingat ketentuan Pasal **363 ayat (1) ke-4 KUHP** serta ketentuan Undang-undang No. 8 tahun 1981 (KUHP) dan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa . Menyatakan terdakwa : **MARYADI ALS YADI BIN MINAK RADEN DUL.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa : **MARYADI ALS YADI BIN MINAK RADEN DUL** dengan Pidana penjara selama 10(sepuluh) Bulan ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa **dikurangkan** seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ,
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna hijau daun No.Pol BE, 4590 ES Noka : MHJF513XCK492581, NOSIN : JF5IE-3459527 ;
 - Dikembalikan kepada saksi WARSINAH ;
 - 1 (satu) buah kunci T ;
 - 4 (empat) buah anak kunci ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu) rupiah,-

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2015, dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda oleh kami Hj. Siti Yuristiya Akuan,S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Aris Fitra Wijaya ,S.H., dan Arie Hazairin,S.H. masing-masing selaku Hakim anggota, Putusan mana diucapkan pada hari ini juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suryani, S.E., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Fransisca, S.H.,MH. Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Kalianda dihadapan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA ;

HAKIM KETUA MAJELIS ;

Aris Fitra Wijaya ,S.H.

Hj.Siti Yuristiya Akuan ,SH.,MH,

Arie Hazairin,S.H

PANITERA PENGGANTI ;

Suryani ,SE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)